

1. Tingkat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara	36
2. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara	37
C. Alasan Yang Melatarbelakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara	41
a. Hamil Diluar Nikah	42
b. Pergaulan Bebas	42
c. Hasil Wawancara	44
d. Praktek Pernikahan di Bawah Umur	46
D. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengajuan Permohona Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara	50
 BAB IV ANALISIS PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1B TAHUN 2018-2019	
A. Alasan tentang Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019	52
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jepara	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah dimuka bumi, dan seluruh organ tubuh manusia telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga manusia akan mampu untuk mengemban amanat Allah SWT. Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.

Didalam Firman Allah SWT telah memberikan petunjuk, bahwa Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat *Al-Hujurat* ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ □ وَأُنثَى □ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا □ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا □
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى □ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □ ۱۳

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT yang berbeda-beda, dan mempunyai tujuan untuk saling mengenal termasuk yang berlawanan jenis. Hal ini dikarenakan Allah SWT menciptakan manusia

yang berpasang-pasangan, untuk memberikan kebahagiaan dan rasa tentram.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT didalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Bagi mayoritas anggota masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan mempunyai banyak aspek yaitu nilai budaya, agama , hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain.¹ Telah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan berbeda jenis kelamin , ada laki-laki dan juga ada perempuan. Mempunyai rasa saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hubungan dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan atas kehendaknya sendiri maupun atas kehendak orang tua.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 2013 hal. 3.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa usia batas minimal seorang yang ingin menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.³ “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Tetapi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah bahwa Dispensasi Kawin adalah memberikan izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon suami/isteri yang masih dibawah umur atau belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.(Pasal 1 ayat 5)

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*). Dan kata nikah juga bisa berarti untuk melakukan hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*).⁵

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan diluar nikah pada kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mendapatkan informasi seks melalui media masa, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur

² UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011,*Kompilasi Hukum Islam*, hal. 5

⁴ Ibid., hal. 2

⁵ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqih munakahat dan UU*, Jakarta, Kencana Prenada Media

pornografi. Hal ini juga dapat dilihat dari gaya berpacaran anak zaman sekarang sering menuju ke hal-hal yang dapat menjadikan terjadinya hubungan seksual.

Hampir semua orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara dikarenakan hamil duluan. Seperti disalah satu Desa yaitu Desa Kecapi Kecamatan Tahunan, seorang calon suami dan isteri yang bernama AAJ & FU belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yang telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan calon isteri sudah hamil 3 bulan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Studi Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah

⁶ Salinan Penetapan No.081/Pdt.P/2018/PA.Jepr.

3. Ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang batas usia perkawinan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dalam pembatasan ini dapat lebih terarah dan terfokus. Maka peneliti hanya membatasi di Kabupaten Jepara melalui Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B.

1. Banyak pernikahan dibawah umur karena masalah ekonomi dan hamil di luar nikah.
2. Ketidaktahuan masyarakat tentang batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
3. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan alasan penyebab terjadinya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan didalam bidang Hukum Islam yang mengenai Pernikahan Dibawah Umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, sebaiknya agar mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu, karena menikah pada usia muda lebih sering berdampak negatifnya daripada positifnya.
- 2) Orang tua calon mempelai agar lebih bisa memahami bahwasannya menikahkan anaknya pada usia muda itu berdampak negatif juga bagi anaknya.
- 3) Kantor Urusan Agama setempat juga harus berperan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan

ketentuan mengenai pernikahan yang sesuai di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

F. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penulisan skripsi yang berjudul “*STUDI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1B TAHUN 2018-2019*” adalah sebagai berikut:

Studi : Penelitian ilmiah, Kajian dan Telaah. Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁷

Alasan : a. Dasar, hakekat, asas, dan b. dasar (bukti atau keterangan yang dipakai untuk menguatkan pendapat sangkalan, tuduhan, dan sebagainya) c. yang menjadi pendorong (untuk berbuat) d. yang membenarkan perlawanan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.⁸

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Cet. Ke-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 h. 1342

⁸ Ibid., h.6

Pengajuan	: Proses, cara, perbuatan mengajukan, atau pengusulan.
Permohonan	: Permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.
Dispensasi Nikah	: Pemberian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
Pengadilan Agama	: Dewan atau majelis yang mengadili ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
Tahun 2018-2019	: Penulis membatasi Penelitian Studi Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019 yaitu selama dua tahun terakhir, agar supaya pembahasannya tidak meluas.

Jadi yang di maksud dengan judul adalah penelitian ilmiah dengan menganalisis suatu alasan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jepara adalah karena hamil diluar nikah.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu pendekatan yang akan dipakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka.⁹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, atau data asli yang diterima langsung dari orang yang diwawancarai.¹⁰ Data yang dikumpulkan yaitu sifatnya benar-benar orisil. Sumber data yang diperoleh yaitu dengan cara melakukan wawancara/interview langsung oleh beberapa subjek yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, bapak hakim (Drs. Sugiyanto M.H.) dan bapak panitera muda (Drs. H. Rosidi) di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data kedua setelah primer, yaitu diperoleh dari buku-buku. Sedangkan buku-buku yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku yang langsung bersangkutan dengan

⁹ Prof. Dr. Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh I*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987, h.2

¹⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 2010, hal. 172

pernikahan, Undang-undang pernikahan, dan selain itu juga bisa dari sumber literal yang terdiri dari sumber hukum islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist), serta hasil penelitian yang berupa laporan, keterangan-keterangan lain juga digunakan sebagai refrensi.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian remaja yang mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B tahun ini. Penulis memperoleh data dari Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Jepara bahwa Tahun 2018 ada 117 orang, sedangkan Tahun 2019 ada 187 orang.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹² Kemudian dari seluruh jumlah populasi tersebut, penulis akan mengambil sampel dengan teknik *Simple Random Sampling*. Cara ini digunakan untuk pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian remaja yang melakukan perkawinan dibawah umur berjumlah 6 Orang.

¹¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2010, hal. 117

¹² *Ibid.*, hal. 118

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empiric yang tampak (kasat mata) dan untuk memperoleh dimensi baru untuk pemahaman konteks atau fenomena terkait dengan fokus atau variable penelitian yang akan diteliti.¹³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap semua remaja yang melakukan perkawinan dibawah umur.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi untuk mendapatkan suatu informasi, dalam hal ini wawancara terhadap responden.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada bebrapa remaja yang datang dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Setelah data terkumpul maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis memakai metode induktif, adalah mengungkap dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa yang sangat kongkret, dan kemudian itu semua dapat ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini, maka penulis akan menganalisis data yang sudah

¹³ Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h.74-75

¹⁴ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, M.A, *Metodologi Research*, Cet. 14, UGM, Yogyakarta, 1983, h.

diperoleh dari Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B dan wawancara dengan pelaku sehingga mengetahui umur yang sebenarnya ketika melakukan perkawinan dibawah umur tersebut. Kemudian penulis akan menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai beberapa alasan-alasan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan cara membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penyusun mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian, penegasan istilah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan berisikan tentang pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, hikmah dan tujuan perkawinan, batas

usia nikah menurut fuqoha', UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1B TAHUN 2018-2019

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B, mencakup sejarah, letak geografis, struktur organisasi, dan mengetahui alasan-alasan penyebab terjadinya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara.

BAB IV ANALISIS ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1B TAHUN 2018-2019

Bab ini berisi tentang analisis alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah dan analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1B Tahun 2018-2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, saran-saran, serta kata penutup. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, identitas mahasiswa dan lampiran-lampiran.